

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PENERAPAN PEMBELAAN SECARA
TERPAKSA YANG MELAMPAUI
BATAS(NOODWEER EXCESS) BAGI
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan No. 15/Pid. B/2016/PN. MII)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH
BUNGA PUTRI MAHARANI
NIM. 2114101113**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

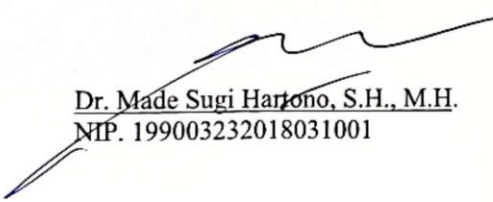
2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

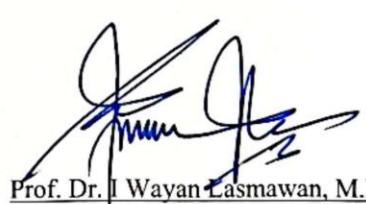
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

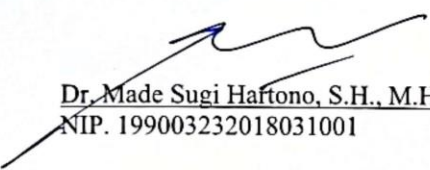
Pembimbing II



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 196702211993031002

Skripsi oleh Bunga Putri Maharani
telah di pertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 11 Maret 2025

Dewan Penguji



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.
NIP. 199003232018031001

(Ketua)



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Anggota)



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha




Prof. Dr. Pengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Bunga Putri Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 9 Juli 2003
NIM : 2114101113
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pembelaan Secara Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Bagi Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 15/Pid. B/2016/PN. MII**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 4 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Bunga Putri Maharani

NIM. 2114101120

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Pembelaan Secara Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Bagi Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 15/Pid. B/2016/PN. MII”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Dosen Pembimbing II dan Pembimbing Akademik penulis, beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Penguji

III penulis atas kesediaannya serta saran dan masukanny yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.

4. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Waluyo dan Ibu Sarmi Widyawati, yang tiada henti memberikan dukungan, motivasi, dan perjuangan tanpa batas, serta senantiasa menyelipkan nama penulis dalam setiap untaian doa yang penuh kasih.
5. Kepada kedua saudara dan kakak ipar penulis, Septi Nur Prihatini, Anjani Kirania Indah Sari, dan Wisnu Prabowo, yang dengan kehadiran dan dukungan tulusnya telah menjadi bagian tak tergantikan dalam perjalanan ini tanpa kalian, mungkin penulis tak akan pernah sampai pada titik ini.
6. Kepada anggota keluarga tercinta yang telah menjadi saksi perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan, yakni Almarhum Bapak Sarno Anwar, Almarhumah Ibu Sarmi, dan Bapak Sardi. Kehadiran, kenangan, dan semangat yang kalian berikan senantiasa menjadi kekuatan yang mengiringi penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
7. Kepada seorang laki-laki yang namanya tidak dapat penulis sebutkan, namun kehadirannya begitu berarti menjadi tempat berpulang, sandaran di kala tangis, ruang berbagi cerita, pelipur lara, dan sumber kebahagiaan sepanjang perjalanan penulis di Kota Singaraja.
8. Kepada para sahabat tercinta, Kadek Widya Puspayani dan Ni Wayan Restiti, yang senantiasa hadir menemani, menguatkan, memberikan semangat tanpa henti sepanjang perjalanan penulis menempuh pendidikan di Kota Singaraja.

9. Kepada seluruh anggota KKN di Desa Pengotan, terkhusus kepada I Gusti Ayu Kade Manik Gayatri, yang selalu setia menemani penulis dalam berbagi segala rasa dari kegilaan, kesedihan, tawa, hingga cerita yang tak terlupakan.
10. Kepada teman-teman Kelas D yakni Krisna Herry, Amira Mulya Sadani, Made Gian, Fikri, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Penulis berterima kasih karena telah menjadi kebahagiaan dan menemani penulis serta memberikan motivasi untuk penulis dalam keadaan susah, senang, duka, maupun canda tawa.
11. Kepada Hodijah Padilah dan Dina Nofemi sebagai sahabat penulis yang telah menemani penulis selama kurang lebih 9 tahun dalam menjalani masa-masa di Sekolah Menengah Pertama sampai dengan ke jenjang Perkuliahan, penulis berterima kasih karena selalu ada untuk penulis dan terima kasih telah menjadi sahabat penulis selama 9 tahun lamanya.
12. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 20 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.5.1 Tujuan Umum.....	11
1.5.2 Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim.....	13
2.1.1 Definisi Putusan Hakim.....	13
2.1.2 Jenis Putusan Hakim.....	14
2.1.3 Formalitas Yang Harus Dipenuhi Dalam Suatu Putusan Hakim.....	15
2.2 Tinjauan Umum Pembelaan Secara Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>).....	17
2.2.1 Definisi Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) dan Pembelaan Secara Terpaska Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>)	17
2.2.2 Asas-Asas Pembelaan Terpaksa	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	22
2.3.1 Definisi Tindak Pidana	22

2.3.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
2.3.3	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
2.4	Tinjauan Tindak Penganiayaan.....	28
2.4.1	Definisi Tindak Pidana Penganiayaan.....	28
2.4.2	Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan	29
2.5	Teori Kepastian Hukum (<i>Grand Theory</i>)	38
2.6	Teori Alasan Penghapusan Pidana.....	39
2.7	Teori Pertimbangan Hakim.....	42
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Penelitian.....	48
3.2	Sifat Penelitian.....	49
3.3	Bahan Hukum	50
3.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	52
3.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Pertimbangan Putusan Hakim Nomor 15/Pid. B/2016/PN.MII.....	56
4.1.1	Eksistensi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Dalam Pertimbangan Hukum <i>Noodweer Excess</i>	56
4.1.2	Pertimbangan Hukum Dalam Pemberian Alasan <i>Noodweer Excess</i> Oleh Majelis Hakim	59
4.1.3	Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Nomor 15/Pid. B/2016/PN.MII.....	68
4.2	Penerapan Pembelaan Secara Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	86
4.2.1	Analisa Penerapan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>) Dalam Putusan Nomor 15/Pid. B/2016/PN. MII.....	86
4.2.2	Analisa Penerapan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Excess</i>) Pada Tindak Penganiayaan Dalam Kasus Serupa.....	97

BAB V KESIMPULAN.....	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	115
DAFTAR RUJUKAN.....	118



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.2.1 Putusan Hakim Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	104
---	-----

